

PANDANGAN YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP PENGGUNAAN PIL PENUNDA HAID



Ahmad Budiman¹ 

*Korespondensi :

Email :
ahmadbudimanelysinq19@gmail.com

Afiliasi Penulis :

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil
Djambek Bukittinggi, Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 22 November 2023
Revisi : 26 Desember 2023
Diterima : 29 Desember 2023
Diterbitkan : 30 Desember 2023

Kata Kunci :

Pandangan, Yusuf al-Qardhawi, Pil
Penunda Haid

Keyword :

Views, Yusuf al-Qardhawi,
Menstruation Delay Pills

Abstrak

Ketika seorang wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah-ibadah yang juga diharamkan kepada orang yang sedang junub, seperti shalat, puasa, haji / umrah, menyentuh Alquran dan berhubungan suami isteri. Hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah-ibadah tersebut. Karena alasan tersebut, maka sebagian wanita ingin menunda waktu haid mereka khususnya ketika menjalankan ibadah puasa Ramadhan, ibadah haji dan berhubungan di malam pertama dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Terkait hukum penggunaan pil penunda haid ini, ulama mempunyai beberapa pendapat atau pandangan hukum dan salah satunya adalah Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang sosok ulama kontemporer. Peneliti menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan teknik analisis deskriptif dengan sumber data berasal dari berbagai sumber yang relevan dan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil dari penelitian ini bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan wanita muslimah menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan saat menunaikan haji (thawaf ifadhah) serta untuk malam pertama. Kebolehan tersebut atas dasar pertimbangan penggunaan pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak akan menimbulkan mudharat.

When a woman has entered her menstrual period, she is prohibited from carrying out acts of worship that are also prohibited for people who are junub, such as praying, fasting, Hajj/Umrah, touching the Koran and having sex with husband and wife. This results in a lack of time for women to get good deeds from these worship services. For this reason, some women want to delay their menstruation, especially when fasting during Ramadan, performing the Hajj and having sex on the first night by taking menstrual delay pills. Regarding the law on the use of menstrual delay pills, scholars have several opinions or legal views and one of them is Yusuf al-Qardhawi as a contemporary ulama figure. Researchers use library research methods with descriptive analysis techniques with data sources coming from various sources that are relevant and related to the research that the researcher is conducting. The results of this research are that Yusuf Qardhawi allows Muslim women to use menstruation delay pills in the month of Ramadan and when performing the Hajj (thawaf ifadhah) as well as for the first night. This ability is based on considerations that the use of the pill can be accounted for and will not cause harm.

PENDAHULUAN

Seperti halnya laki-laki, wanita juga mempunyai beban kewajiban yang sama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah SWT. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi wanita yang tentu saja disesuaikan



dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, nifas, istihadah, hamil dan melahirkan (Zufriani, 2021). Oleh karena itu wanita yang sedang dalam keadaan tersebut mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak menjalankan ibadah dalam keadaan tersebut, disamping keharaman bagi suami untuk mencampuri mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al – Baqarah : 222 yaitu:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ، قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ، وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci, apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

Ketika wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah – ibadah yang juga diharamkan seperti orang yang sedang junub, seperti di haramkan shalat, puasa, haji / umrah, menyentuh Alquran dan lain sebagainya (Amar, 1982). Selain itu wanita yang dalam keadaan haid juga dilarang untuk disetubuhi oleh suaminya. Sehingga dengan berbagai larangan tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk mendapatkan amalan kebaikan dari ibadah – ibadah dan aktifitas hubungan intim suami isteri. Sebagian wanita berkeinginan untuk menunda waktu haid mereka khususnya yang berkaitan dengan menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan ibadah haji serta persetubuhan di malam pertamanya.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi dalam bidang farmasi telah dibuatnya produk obat/pil penunda haid. Fungsi pil tersebut adalah untuk mengatur saat datangnya haid sesuai dengan waktu dan jarak diinginkan. Sehingga nantinya wanita dapat melaksanakan ibadah tanpa terhalangi dikarenakan haid (Azwinda, 2019). Akan tetapi dengan adanya kemudahan itu mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum menggunakan pil penunda haid bagi wanita di bulan Ramadhan, pelaksanaan haji dan malam pertama. Diantara ulama yang membahasnya adalah Yusuf al – Qardhawi dalam kitab *Fatawa al-Mu'ashirah*, yang akan penulis uraikan dalam artikel ini lengkap dengan berbagai pandangan ulama yang lain tentunya.

Sehingga akan terlihat jelas nantinya berbagai opsi yang bisa dipilih oleh seorang wanita ketika hendak memutuskan dalam penggunaan pil tersebut sesuai dengan pendapat dan pandangan ulama yang ada. Maka apapun keputusan yang diambil akan berlandaskan kepada dalil dan argumen hukum yang diakui keabsahan dan validitasnya. Namun begitulah adanya sebuah permasalahan – permasalahan yang solusi hukumnya tidak ditentukan oleh nash (al – Qur'an dan hadis) secara ekplisit, tidak pernah lengang dan hampa dari perbedaan pendapat para ulama.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan ini adalah penelitian dengan mengkaji bahan pustaka yang ada (Soekanto, 2012). Kemudian dengan melakukan pencarian data melalui berbagai sumber sebagai literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas berupa sumber primer yaitu kitab – kitab fiqh dan ushul fiqh, kitab dan buku karya Yusuf al – Qardhawi, kemudian sumber sekunder yaitu tulisan – tulisan artikel hasil penelitian yang mendukung , website, koran dan majalah di media online. Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif yang dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu mengumpulkan berbagai sumber data lalu dipaparkan sedemikian rupa terkait dengan objek yang sedang diteliti. Sehingga akan menggambarkan secara komprehensif permasalahan dan jawaban dari penelitian, kemudian dianalisis dan terakhir disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Biografi Yusuf al- Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Musthafa Al Qardhawi, lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat pada 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah atau bertepatan tanggal 9 Desember 1926 Masehi. Daerah Shift Thurab ini merupakan salah satu daerah di Markaz Al – Mahalliyah Al – Kubra Provinsi Al – Gharbiyah, Mesir (N.S, 2019). Ketika berusia 2 tahun ayah beliau meninggal dunia, lalu diasuh oleh pamannya dan menganggap sebagai orang tua sendiri. Qardhawi pun sangat taat dalam hal agama, tidak heran jika Yusuf Qardhawi menjadi seorang yang kuat beragama. Dengan lingkungan yang taat beragama Yusuf Al – Qardhawi mulai serius menghafal Alquran sejak umur 5 tahun dan berhasil menghafal 30 juz pada usia 10 tahun (H. Ahmad, 2016).

Selanjutnya Qardhawi melanjutkan studi ke Universitas al – Azhar Fakultas Ushuluddin lulus pada tahun 1952 – 1953. Kemudian melanjutkan pendidikan bahasa Arab selama 2 tahun. Selanjutnya ia melanjutkan pascasarjana di Universitas Kairo jurusan Tafsir Hadist pada tahun 1960. Beliau melanjutkan program doktoral menulis disertasi berjudul fiqh zakat selesai selama 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan tahun 1968 – 1970. Hal tersebut karena beliau sempat ditahan oleh penguasa militer Mesir karena mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin.

Setelah keluar tahanan beliau hijrah ke Doha Qatar, dan bersama teman – teman seangkatannya beliau mendirikan Ma'had – Din (Institusi Agama). Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas syariah Qatar dan menjadi Universitas Qatar yang kemudian beliau yang menjadi dekan syariah pada Universitas tersebut (F. Muhammad & S, 2022). Seiring dengan perkembangan akademiknya, perhatian Yusuf Qardhawi terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina yang disusul kekalahan Arab itu semakin memburuk. Dalam keadaan tersebut beliau sering

mendengar pidato Imam Hasan al-Bana yang mempengaruhi dirinya dari isi penyampaiannya, kekuatan hujjah keluasan cakrawala serta semangat yang membara (P. Ahmad & Rumondor, 2020).

Pemikiran Qardhawi banyak terpengaruh oleh guru-gurunya antara lain Hassan al-Banna. Perkenalannya dengan pendiri Ikhwanul Muslimin ini sejak ia mulai menuntut ilmu di kota Thontho. Mengenai hal itu, Qardhawi mengungkapkan bahwa ia baru mengenal Islam yang sempurna setelah ia mengenal Al-Banna dengan perhatiannya yang besar terhadap permasalahan umat (H. Ahmad, 2016). Qardhawi kerap mengikuti Al-Banna berkeliling ke beberapa tempat dan senantiasa menyimak ceramah dan menelaah buku-bukunya. Tokoh lainnya adalah al-Bahi al-Khaili dan Muhammad al Ghazali sebagai dua sosok utama al-Ikhwan al-Muslimin. Pengaruh gerakan ini memang sangat kuat terhadap al-Qardhawi bahkan lebih kuat dari pengaruh pendidikan resminya di al-Azhar.

Selain oleh Al-Banna, pemikiran Qardhawi juga banyak dipengaruhi oleh ulama dari kalangan Al-Azhar. Tokoh tersebut antara lain Muhammad Abdullah Darraz. Qardhawi mengagumi tokoh ini karena keluasan dan orisinalitas ilmu dan pemikirannya yang terlihat terutama di dalam bukunya Falsafah al-Akhlaq fi al-Islam. Ulama lain yang mempengaruhinya adalah Mahmud Syaltut, 'Abd al-Halim Mahmud. Pada tokoh yang disebut terakhir, Qardhawi mendalami ilmu filsafat Islam ketika mengikuti kuliah Ushuluddin yang diajar oleh Syaikh Al-Azhar tersebut (Muslimin & Darwanto, 2022).

Yusuf al-Qardhawi telah banyak menulis berbagai *kitab* (buku) dalam bidang ke-Islaman sekitar 150 karya dan jurnal-jurnal. Kitab-kitab beliau sangat menjadi rujukan bagi kalangan umat muslim dunia. Bahkan kitab-kitab tersebut sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai ulama dan cendekiawan yang mempunyai pemikiran Islam modern (Yuli & Utari, 2021). Salah satu karyanya yang fenomenal membahas tentang demokrasi adalah buku yang berjudul Fiqih Negara dan Ijtihad Terbaru Seputar Sistem Demokrasi Multipartai, Keterlibatan Wanita di dewan Perwakilan, Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler .

Dalam buku tersebut, dibahas tentang bagaimana sistem negara yang baik itu, dibangun berdasarkan kajian fiqh dengan bersumber dari Quran dan hadis. Kajian tentang fiqh negara ini, setelah membahas tentang asalnya, maka selanjutnya adalah tentang rambu-rambu negara yang dibangun oleh Islam. Negara yang dibangun oleh Islam adalah: negara madani bersumberkan Islam, negara Internasional, negara konstitusional berdasarkan syariat, negara musyawarah bukan kerajaan, negara petunjuk bukan negara pengumpul harta, negara pelindung kaum dhuafa, negara hak asasi dan kebebasan, negara prinsip dan moral (Rusdiana, 2017).

Dari pemaparan biografi di atas dapat dilihat bahwa Yusuf al-Qardhawi seorang ulama yang memiliki intelektual yang sangat luar biasa terutama dalam bidang hukum Islam. Salah satu karya beliau Halal-Haram dalam Islam

merupakan bukti besar dan dedikasi yang tinggi dalam melakukan pencerahan intelektual agama khususnya terhadap masyarakat Islam.

b. Pendapat Yusuf al-Qardhawi terhadap Penggunaan Pil Penunda Haid

1. Penggunaan Pil Penunda Haid dalam Pelaksanaan Puasa Ramadhan

Yusuf al – Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman. Di antara karyanya yang berkaitan dengan pemikiran ijtihad dikemas dalam karya monumentalnya "*Fatawa Mu'ashirah* (فتاوى معاصرة)" (Akbar, 2012). Di dalamnya beliau mengupas tentang masalah – masalah kontemporer yang berkaitan dengan; akidah, ibadah, mu'amalah, jinayat, perkawinan, ekonomi, sosial, politik, kedokteran dan sebagainya dengan menggunakan beberapa macam pendekatan serta menawarkan metode – metode ijtihad kontemporer sesuai dengan tujuan syari'at . Dalam kitab ini Yusuf al – Qardhawi mengemukakan pendapat beliau terkait hukum penggunaan pil penunda haid bagi wanita dalam bulan Ramadhan dan pelaksanaan haji (Ma'mur, 2016).

Menurut perspektif fiqh, datangnya haid menandakan wanita tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan wanita cepat berubah, begitu pula pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula (Yanggo, 2010). Ketika wanita telah memasuki masa haid, maka dilarang melakukan ibadah – ibadah yang juga diharamkan seperti orang yang sedang junub, seperti diharamkan shalat, puasa, haji / umrah, menyentuh Alquran dan lain sebagainya (Amar, 1982) Khusus berkenaan dengan puasa, maka salah satu syarat adalah suci dari haid, yang apabila dia tidak dapat melaksanakan puasa karena terhalang oleh haid tersebut haruslah mengqadhanya di hari lain.

Hal tersebut menjadikan kurangnya waktu bagi kaum wanita untuk berpuasa selama sebulan penuh sebagaimana halnya laki – laki. Sehingga menimbulkan keinginan bagi segelintir wanita untuk mengupayakan cara agar haid mereka bisa ditunda kedatangannya demi menyempurnakan ibadah. Perkembangan dunia medis hari ini adalah termasuk penemuan obat penunda dan pengatur haid. Obat ini merupakan solusi bagi wanita yang ingin menyempurnakan puasanya satu bulan penuh. Cara kerja obat ini adalah menguatkan lapisan dinding rahim, akibatnya dinding rahim tidak mengalami peluruhan sehingga tidak terjadi haid (Fatma, 2022). Biasanya bertujuan untuk memajukan atau memundurkan datangnya haid dari waktu biasanya.

Adapun persoalan penggunaan pil penunda haid ini adalah termasuk kepada persoalan kontemporer yang bersifat *ijtihadi*, yang tidak ditemukan pembahasannya secara eksplisit oleh nash Alquran dan Sunnah. Terkait persoalan ini Yusuf al – Qardhawi dalam kitab *Fatawa al- Mu'ashirah* jilid 1 mengatakan bahwa jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur (mencegah) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadhan, hal ini

tidak terlarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggungjawabkan tidak menimbulkan mudharat baginya. Untuk mengetahui hal itu, tentu harus dikonsultasikan dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan) (Agustina, 2019).

Apabila dokter menyatakan bahwa penggunaan pil tersebut tidak membahayakan terhadap dirinya, maka ia boleh menggunakannya. Penggunaan pil penunda oleh seorang wanita dengan tujuan agar dia dapat melaksanakan puasa Ramadhan dengan sempurna diperbolehkan, karena hukum asal dari perbuatan tersebut adalah mubah/boleh disebabkan tidak ada dalil nash secara jelas dan tegas yang melarangnya (Aspandi, 2016). Lebih lanjut bahwa kebolehan tersebut haruslah dengan syarat bahwa telah dikonsultasikan secara mendalam dan teliti dengan dokter yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan, apakah pemakaian pil tersebut benar – benar tidak akan membahayakan dan membawa efek negatif terhadap kesehatan wanita tersebut (Abusyahmin, 2022).

Karena ternyata pil ini terkadang membawa efek yang kurang baik bagi kesehatan wanita. Mengutip penjelasan Ibu dr. D. Dian Indahwati, SpOG, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, bahwa obat penunda haid memiliki efek samping (Larasati, 2022), seperti : mual – muntah, sakit kepala, secara psikis sensitif (*irritable* : mudah marah, mudah tersinggung, merasa tidak nyaman. Haid yg tertunda, menyebabkan haid selanjutnya beberapa saat tidak teratur (tidak sesuai siklus), pasca penghentian obat ada perdarahan yang banyak, dan bisa lama (dari sisi waktu haidnya), serta memicu timbulnya tumor di rahim (misalnya : mempercepat pertumbuhan *mioma uteri*)".

Masih menurut paparan dr. Dian, dalam *leaflet* salah satu obat penunda haid juga disebutkan efek samping yang mungkin terjadi adalah : "Gangguan periode menstruasi, amenorea (siklus haid yang memanjang) dan perdarahan terobosan. Memburuknya insufisiensi (kebocoran) vena pada tungkai bawah, reaksi kulit alergi dan demam, gangguan penglihatan, terjadinya *tromboemboli vena* (penyumbatan pembuluh darah vena).Pertambahan berat badan, insomnia, gangguan pencernaan juga dapat terjadi" (Larasati, 2022).

Namun pandangan Qardhawi secara pribadi bahwa, pada prinsipnya seorang wanita hendaklah menjalani sesuatu sesuai dengan fitrahnya dan kebiasaan/tabiat yang ada. Karena siklus haid termasuk permasalahan yang alami dan fitrah, maka sebaiknya wanita tersebut membiarkan itu terjadi sebagaimana ciptaan Allah SWT. Dalam hal tidak sempurnanya puasa Ramadhan bagi wanita yang mengalami haid, hal tersebut adalah *udzur* yang disertai *rukhsah* dari Allah SWT, sehingga diperbolehkan berbuka dengan kewajiban mengqadhanya di hari – hari luar bulan Ramadhan (Farizky, 2023).

Begitulah pendapat Yusuf al – Qardhawi berkenaan dengan hukum kebolehan penggunaan pil penunda haid demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan bagi wanita yang menginginkannya, melalui pertimbangan manfaat dan mafsadat , serta kesehatan dan keselamatan penggunaannya.

2. Penggunaan Pil Penunda Haid dalam Pelaksanaan Haji

Para ulama telah ijma' bahwa thawaf *Ifadhah* merupakan salah satu di antara rukun haji, hingga bila tidak dilakukan oleh seseorang yang berhaji, maka hajinya batal. Hal ini berdasarkan firman Allah : SWT dalam surat al Hajj : 29 yaitu:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَيُطَوُّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)".

Ibadah haji merupakan salah satu pilar dalam agama Islam, yang pelasaannya telah diatur dan dijelaskan dalam Alquran dan Hadist Nabi. Sah dan tidaknya haji, tergantung dengan terpenuhinya syarat dan rukun haji itu sendiri. Salah satu syarat dari rukun haji yaitu harus suci dari hadats kecil dan besar, seperti dalam pelaksanaan thawaf *ifadhah* yang merupakan rukun haji. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah RA telah sampai di Makkah, namun beliau mengalami datang bulan sehingga tidak melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian Sayyidah Aisyah mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memberikan respon dengan pernyataan:

عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي (رواه البخارى)

Dari Aisyah RA, istri Nabi SAW, ia berkata, 'Saya telah sampai di Makkah, sedangkan saya dalam keadaan haid sehingga saya tidak melaksanakan tawaf di Baitullah, tidak juga mengerjakan sai antara bukit Shafa dan Marwa. Lantas, saya pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun merespon dengan menyatakan, 'Lakukan apa yang dilakukan orang yang berhaji, hanya saja jangan melaksanakan tawaf di Baitullah sebelum suci'. (HR. Bukhari) (Bela, 2021).

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa perempuan yang sedang mengalami haid diperbolehkan atau sah untuk melaksanakan amalan – amalan haji kecuali tawaf di Baitullah yang dalam hal ini adalah tawaf *ifadhah* (tawaf rukun). Walaupun hadits di atas menjelaskan bahwa suci merupakan syarat dilaksanakannya thawaf sehingga wanita yang mengalami haid tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan thawaf sampai ia mandi (bersuci). Untuk bisa melanjutkan thawaf harus menunggu sampai haidnya berakhir. Menanggapi hal ini ulama berbeda pendapat apabila wanita haid melaksanakan thawaf *ifadhah* yang jika tidak dikerjakan ibadah hajinya tidak sah. Dalam *kifayatul Akhyar* sebagaimana dikutip oleh Nuruddin disebutkan empat imam bersepakat atas larangan wanita haid melaksanakan thawaf berdasarkan hadist disebutkan di atas. Bila ia tetap bersikeras

untuk melaksanakan thawaf *ifadhah* (thawaf rukun) maka tawafnya tidak sah dan ia harus mengantinya dengan *dam* (al – Makky, 2002).

Maka bagi wanita yang kodratnya mempunyai siklus haid tentu akan mendapatkan hambatan pada saat menjalankan thawaf rukun (*ifadhah*) apabila bertepatan dengan datangnya haid. Untuk mengatasi hal ini tentunya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah SWT untuk berfikir bagaimana mengatasi permasalahan di atas (Al – Munawwar, 2003). Sehingga muncullah ikhtiar dengan menggunakan pil penunda haid sehingga memungkinkan jema'ah haji wanita melaksanakan thawaf *ifadhah*nya dengan sempurna, tanpa terkendala dengan adanya haid. Kemudian terkait dengan hukum penggunaan pil ini, Yusuf al – Qardhawi berpendapat boleh mengkonsumsi obat penunda haid, menurut beliau apabila tidak ada nash Alqur'an dan Sunnah yang berbicara masalah tersebut atau tidak ditemukan nash untuk menjawab suatu problematika kehidupan, maka boleh menggunakan *ra'yu* (Agustina, 2019) sebagaimana yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam QS.al – Baqarah : 185 yaitu:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur “.

Menurut beliau dalam ayat ini sudah jelas bahwa apabila sesuatu permasalahan yang sulit bagi umat maka dapat dipermudahkannya, seperti masalah penunda haid yang di dalam nash belum ada ayat yang menjelaskannya secara khusus, maka Yusuf al – Qardhawi membolehkan menggunakan akal dalam menjawab permasalahan ini. Dengan menafsirkan ayat ini maka Yusuf al – Qardhawi mengatakan boleh mengkonsumsi obat penunda haid dalam ibadah haji (Agustina, 2019).

Kehujjahan pendapat Yusuf al – Qardhawi juga diperkuat dengan kaidah ushul : المشقة تجلب التيسير (*kesulitan mendatangkan kemudahan*) (Mahfudin, 2014). Kesulitan yang dialami oleh wanita yang hendak menunaikan thawaf *ifadhah*nya ketika mengalami haid, sehingga bisa dihilangkan/dimudahkan dengan mengkonsumsi pil penunda haid. Namun haruslah memenuhi persyaratan tidak akan membahayakan dan menimbulkan efek negatif terhadap si wanita tersebut.

3. Penggunaan Pil penunda Haid untuk Malam Pertama

Dalam ilmu medis, haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah haid itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim. Bisa juga diartikan sebagai pendarahan atau keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir (*endometrium fisiologik*) yang terjadi sejak *menarche* sampai *menopause* (Widad,

2017). Menurut ahli fiqh secara bahasa disebut as-*Sailin* atau sesuatu yang mengalir yaitu darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau dalam keadaan sakit, dan keluarnya dalam batas waktu tertentu (Asy-Syafi'i, n.d.).

Hubungan seksual memiliki banyak manfaat untuk suami istri. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa berhubungan seksual merupakan aktivitas yang paling menyenangkan bagi suami istri. Namun, adakalanya hal ini terhenti karena istri haid. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 222. Senada dengan itu dalam sebuah hadis dinyatakan :

Dari Masruqin, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah: Apakah yang diharamkan bagiku dari istriku saat dia sedang haid? Ia berkata: "Segala suatu kecuali farji" (Al-Qurthubi, 1964).

Artinya, suami boleh bersenang-senang dengan istrinya pada anggota tubuh selain antara lutut dan pusar. Pendapat ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam, bahwasanya memperbolehkan menggauli anggota tubuh antara pusar dan lutut dapat membawa kepada hal yang dilarang. Quraish Syihab (Shihab, 2002) menjelaskan dalam tafsir al-misbah bahwa haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan psikis wanita. Secara fisik, dengan keluarnya darah yang segar, mengakibatkan gangguan pada jasmani wanita. Rasa sakit seringkali melilit perutnya akibat rahim berkontraksi. Di sisi lain, kedatangan tamu bulanan itu mengakibatkan nafsu seksual wanita sangat menurun, emosinya seringkali tidak terkontrol.

Larangan melakukan hubungan seksual saat menstruasi yang telah disepakati para ulama tidak sebatas pendapat suatu hukum yang didasarkan pada alquran dan hadits, bahkan hukum keharaman ini disepakati oleh ahli medis bahwa melakukan hubungan intim ketika waktu haid memiliki konsekuensi negatif, meningkatkan risiko tertular penyakit menular seksual (PMS). Hal ini karena virus yang berada dalam darah haid lebih mungkin ditularkan ke pasangan. Beberapa PMS yang lebih berisiko ditularkan ketika berhubungan saat haid termasuk HIV, hepatitis, dan herpes. Selain itu juga mengakibatkan radang saluran kencing, baik pada pihak pria maupun wanita (Widad, 2017).

Menurut para pakar bahwa, darah haid yang dikeluarkan melalui vagina merupakan darah campuran yang terdiri atas darah 50-80 %, hasil campuran dari peluruhan lapisan *endometrium uteri*, bekuan darah, yang telah mengalami proses *hemolisis* dan *aglutinasi*, sel-sel *epitel* dan *stroma* (jaringan ikat pada organ tubuh) dari dinding uterus dan vagina yang mengalami *disintegrasi* dan *otolisis* cairan dan lendir (terutama yang dikeluarkan dari dinding uterus, vagina dan vulva), serta beberapa bakteri dan mikro organisme yang senantiasa hidup di beberapa daerah kemaluan wanita (*flora normal*), seperti *basil Doderleine*, *streptokokus*, *stafilokokus*, *difteroid*, dan *echericia* (Hendrik, 2006).

Ilmu kedokteran modern mempertegas bahwa bersetubuh dengan wanita haid dapat mengakibatkan peradangan atau luka pada bagian vagina, sebab

selaput rahim bisa bergeser dan tergores saat bersenggama. Mungkin juga, peradangan bisa terjadi diselaput britton yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Pada akhirnya, wanita haid yang disenggama bisa berakibat mandul, karena saluran telur ke kandung (fallopian tube) terganggu peradangan (Widad, 2017). Darah haid yang banyak mengandung hasil campuran dari hasil penumpukan sisa – sisa deskuamasi lapisan *endometrium uteri*, bekuan darah, cairan dan lendir, serta beberapa bakteri dan mikro organisme (yang kemungkinan telah berubah sifatnya *menjadi pathogen potensial*), akan tampak berwarna merah kehitaman atau hitam. Dengan begitu, sifat darah haid yang dimaksudkan dalam perspektif medis adalah warna darah (Widad, 2017)

Penggunaan obat penunda masih menjadi perdebatan bagi para ulama', ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Namun, penggunaan obat penunda haid oleh ulama' diperbolehkan dengan mengikuti syarat – syarat yang telah ditentukan. Imam Al – Syarqawi berpendapat bahwasanya makruh menggunakan obat penunda menstruasi, selama tidak menyebabkan kemandulan. Namun, bila obat tersebut menyebabkan kemandulan, maka hukumnya haram walaupun suaminya mengizinkan (Al – Syarqawi, n.d.).

Menurut Yusuf Al – Qardhawi menjelaskan sejauh tidak membawa *mudharat* (akibat negatif), maka tidak dipermasalahkan (mubah), obat tersebut harus terbukti efektif mencegah menstruasi, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu haid (Ma'mur, 2016). Begitu juga halnya penggunaan pil tersebut untuk kepentingan malam pertama, dengan syarat tidak akan akibat buruk serta akan membawa kepada keharmonisan rumah tangga di kemudian hari. Hukum dasarnya ialah melakukan ibadah haruslah dalam keadaan suci, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan diwajibkan bagi wanita untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaannya harus dikonsultasikan dengan terlebih dahulu dengan ahli obstetri (dokter spesialis kebidanan), karena kondisi tubuh seseorang berbeda – beda (Al – Qardhawi, 1996).

c. Analisis Penulis Tentang Penggunaan Pil Penunda Haid

Bahwa syariah Islam diturunkan untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, kemanfaatan, dan menghindarkan kerusakan atau kemudharatan. Dalam konteks pil penunda haid maka perlu dikaji secara *burhani* yaitu dikaji menurut pendekatan ilmu pengetahuan dan kebenaran menurut akal pikiran, serta pengalaman dalam kehidupan. Terkait dengan kemaslahatan jiwa atau perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-nafs*) (Busyro, 2019), perlu dilihat apakah minum pil penunda haid berakibat tidak baik bagi kesehatan.

Mengutip penjelasan Ibu dr. D. Dian Indahwati, SpOG, Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat, bahwa obat penunda haid memiliki efek samping, seperti : mual – muntah, sakit kepala, secara psikis sensitif (*irritable* : mudah marah, mudah tersinggung, merasa tidak nyaman (Larasati, 2022).

Haid yg tertunda, menyebabkan haid selanjutnya beberapa saat tidak teratur (tidak sesuai siklus), pasca penghentian obat ada perdarahan yang banyak, dan bisa lama (dari sisi waktu haidnya), serta memicu timbulnya tumor di rahim (misalnya : mempercepat pertumbuhan *mioma uteri*)".

Masih menurut paparan dr. Dian bahwa dalam *leaflet* salah satu obat penunda haid juga disebutkan efek samping yang mungkin terjadi adalah : "Gangguan periode menstruasi, amenorea (siklus haid yang memanjang) dan perdarahan terobosan. Memburuknya insufisiensi (kebocoran) vena pada tungkai bawah, reaksi kulit alergi dan demam, gangguan penglihatan, terjadinya tromboemboli vena (penyumbatan pembuluh darah vena). Pertambahan berat badan, insomnia, gangguan pencernaan juga dapat terjadi (Larasati, 2022).

Memperhatikan efek samping obat penunda haid dimaksud, maka perlindungan jiwa yang menjadi salah satu tujuan syariah akan terganggu. Oleh karena itu, apabila tidak ada alasan yang kuat maka tidak dianjurkan meminum obat penunda haid (*ghairu masyru'*). Dalam hal ini, Allah telah berfirman dalam QS. Al – Baqarah : 195 yaitu:

وَلَا تُلْفُؤْا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Nabi juga memperingatkan لا ضرر ولا ضرار "Jangan bahayakan (dirimu) dan jangan membahayakan orang lain" (Purwanto, 2022). Untuk itu, disarankan bagi perempuan yang akan minum obat penunda haid agar dapat menunaikan puasa satu bulan penuh, agar berkonsultasi dengan dokter sebelum minum obat penunda haid ini. Setidaknya konsultasi dengan dokter, seminggu atau 10 hari sebelum haid (Abrar, 2022). Tanyakan juga efek kesehatannya dan kapan harus berhenti mengonsumsinya untuk menghindari komplikasi. Apabila tidak memiliki alasan kuat untuk menunda haid, sebaiknya tidak perlu mengonsumsi obat tersebut. Sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Yusuf al – Qardhawi dan Syekh 'Utsaimin , haruslah dipastikan tidak mendatangkan *mudharat* dan melalui pertimbangan dokter ahli (Farizky, 2023).

Sedangkan bagi wanita yang mengonsumsi pil penunda haid dengan tujuan untuk ibadah haji agar tidak terhalang melakukan semua rukun dan syarat haji (terutama thawaf *Ifadhah*), diperbolehkan dengan alasan *kedharuratan* dan kesulitan (*masyaqqah*) yang ditimbulkan apabila hajinya harus diulang kembali. Namun tidak terlepas dari persyaratan haruslah dengan rekomendasi dokter ahli dan izin dari suami/ keluarga. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat Ibn 'Utsaimin, yang mensyaratkan tidak ada *mudharat* dan dengan izin suami.

KESIMPULAN

Kemajuan pengetahuan dan teknologi terkini di bidang terapi hormonal telah memungkinkan pengaturan waktu terjadinya haid bagi wanita secara tetap sesuai keinginan, sehingga bisa dimajukan atau dimundurkan. Berkaitan dengan persoalan pemakaian pil penunda haid dalam pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan, haji dan untuk malam pertama, telah dibahas oleh salah seorang ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi yang beliau kupas di dalam kitab *Fatawa al Mu'ashirah* (Fatwa – Fatwa Kontemporer)

Menurut Yusuf al-Qardhawi ketika wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur (mencegah) waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadhan, haji (*thawaf ifadhah*) dan kepentingan berhubungan di malam pertama haruslah melewati pertimbangan yang matang. Wanita tersebut tidak boleh hanya semata-mata memperturutkan keinginannya untuk menyempurnakan ibadah dan membahagiakan pasangan, namun harus juga mempertimbangkan dari aspek kesehatan. Karena berdasarkan pendapat dari dokter ahli / dokter spesialis ternyata efek samping negatif dari penggunaan pil tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata, sehingga sangat membahayakan kesehatan. Artinya jika seorang wanita tetap berkeinginan mengkonsumsi pil penunda haid tersebut, maka dia harus berkonsultasi secara intensif dengan dokter ahli dan memastikan tidak akan membawa kemudharatan bagi dirinya di kemudian hari, di samping syarat harus adanya izin dari suami.

Namun pada prinsipnya ternyata Yusuf al-Qardhawi secara pribadi beliau lebih menganjurkan kepada para wanita muslimah untuk mengikuti fitrah/ kodrat alaminya, dengan tetap membiarkan siklus haidnya datang tanpa harus mengubahnya dengan meminum pil penunda haid. Karena menurut beliau bahwa, segala sesuatu yang telah ditakdirkan Allah SWT tentu itulah yang terbaik bagi seseorang tanpa harus mencari cara untuk merubahnya, walaupun itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT dan kebahagiaan pasangan yang bersangkutan.

REFERENSI

- Abrar, M. (2022). Penundaan Masa Menstruasi dalam Ibadah Puasa Ramadhan,. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(2), 134 – 146.
- Abusyahmin. (2022). *Fatawa al-Mu'ashirah*.
[http://abusyahmin.blogspot.com/2015/03/fatawa – muashirah.html](http://abusyahmin.blogspot.com/2015/03/fatawa-muashirah.html)
- Agustina, D. (2019). *Menggunakan Obat Penunda Haid Bagi Yang Melaksanakan Ibadah Haji Menurut Pendapat Imam Yusuf Al-Qardawi Dan Syekh Ibn Utsaimin (Studi Kasus Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ahmad, H. (2016). I'jaz Al-Quran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi,. *Madaniyah*, 6(2).

- Ahmad, P., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, Sains Dan Peradaban Manusia; Menelaah Kembali Pemikiran Yusuf Al Qardhawi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 10(1).
- Akbar, A. (2012). Metode Ijtihad Yusuf Al – Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah,. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1 – 20.
- al Bukhari, mam A. A. M. bin I. (n.d.). *Shahih Bukhari, Jilid 2*,. Darul Kitab Al Ilmiah.
- al – Makky, Muh. N. M. B. (2002). *Fiqh Darah Perempuan*,. Inter Media.
- Al – Munawwar, S. A. (2003). *Fiqh Kesehatan dan Penuntun Jamaah Haji Mencapai Haji Mabru*,. Ciputat Press.
- Al – Qardhawi, Y. (1996). *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer, Cet. I, Jilid 2*,. Gema Insani Press.
- Al – Qurthubi, A. 'Abdull h M. ibn A. ibn A. B. ibn F. al – A. al – Z. S. (1964). *Al-J mi“ Li Ahk m Al-Qur“ n, vol. 12*. D r al – Kit b al – Mişriyyah,.
- Al – Syarqawi, A. (n.d.). *Hasyiah al-syarqawi juz 2*. Dar al – Kutub al – 'Ilmiyah.
- Amar, I. A. (1982). *Terjemah Fathul Qarib*,. Menara Kudus.
- Aspandi. (2016). Pemakaian Obat Siklus Haid Bagi Jama'ah Haji Indonesia: Telaah Kaidah al – Masyaqqatu Tajlibu al – Taysir,. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam : Al-'Adalah*, 1(1).
- Asy – Syafi'i, A. Y. Z. al – Anshari. (n.d.). *Asna al-Mathalib: Vol. juz 1*. Dar al – Kutub Ilmiyah.
- Azwinda, D. (2019). Penggunaan Obat Penunda Haid untuk Berpuasa Ramadhan , Perspektif Ulama NU dan Ulama Salafi ,. *Jurnal : Al-Mazahai*, 7(2).
- Bela, A. (2021). *Airindya Bela*,. [https://islam.nu.or.id/bahtsul – masail/kenapa – perempuan – haid – dilarang – tawaf – nNzay](https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kenapa-perempuan-haid-dilarang-tawaf-nNzay)
- Busyro. (2019). *Maqashid al-Syari'ah*. Prenadamedia Group.
- Farizky, M. S. (2023). *Analisis metodologis Ushul Fiqh terhadap pemikiran Imam Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang hukum penggunaan obat penunda haid pada bulan suci ramadhan*,. Diss. UIN Sunan Gunung Djati.
- Fatma. (2022). *Cara kerja pil penunda haid*. Fatma,[https://www.google.com/search?q = cara + kerja + pil + penunda + haid&oeq = cara&aqs = chrome.0.69i59j69i57.2092j0j7&sourceid = chrome&ie = UTF – 8](https://www.google.com/search?q=cara+kerja+pil+penunda+haid&oeq=cara&aqs=chrome.0.69i59j69i57.2092j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Hendrik. (2006). *Problema haid Tinjauan Syariah Islam dan Medis*. Tiga Serangkai.
- Larasati, R. (2022). [https://helohehat.com/obat – suplemen/obat – primolut – adalah/](https://helohehat.com/obat-suplemen/obat-primolut-adalah/)
- Mahfudin, A. (2014). Ijtihad Kontemporer Yusuf Al – Qaradawi Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(1), 21 – 42.
- Ma'mur, J. (2016). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al – Qardhawi,. *Muwazah*, 8(1).
- Muhammad, F., & S, H. (2022). Pemikiran pendidikan Yusuf Al – Qardhawi dalam Kitab Al – 'Aql Wa al – 'Ilm Fi Al – Qur'an. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1).
- Muhammad, I. (n.d.). *Fiqh Wanita , penerjemah Anshari Umar Sitanggal*,. CV. Asy – Syifa.

- Muslimin, M. I., & Darwanto. (2022). Studi Komparasi Pemikiran Ekonomi Islam Syed Nawab Haider Naqvi dengan Yusuf Al-Qardhawi,. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 136 – 161.
- N.S, P. (2019). *Perbandingan ijihad yusuf al-qaradawi dan wahbah zuhaili tentang zakat perusahaan*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Purwanto, A. (2022). Ganti Rugi Atas Kerugian Sebab Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dalam Fiqh Islam; Studi Implementasi Kaidah" La Dharar Wa La Dhirar"., *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 112.
- Rusdiana, A. (2017). Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Islam dan Demokrasi,. *I'tibar*, 5(9), 35 – 50.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Vol. 9). Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*,. Universitas Indonesia Press.
- Widad, S. (2017). Konsepsi Saat Masa Menstruasi Berdasarkan Perspektif Fiqh,. *Oksitosin: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 4(1), 14 – 28.
- Yanggo, H. T. (2010). *Fiqh Perempuan Kontemporer*,. Ghalia Indonesia.
- Yuli, F. N. A., & Utari, D. N. (2021). Studi komparatif pemikiran yusuf qardhawi dan sahal mahfudh tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 98 – 113.
- Zufriani. (2021). Zufriani, Zufriani, et al. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Campur Tangan Manusia Dalam Uzur Syara'(Studi Rukhshah Pada Perempuan)." 6.2 (2021): 167 – 180. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 167 – 180.